

# Ringkasan Publik

## Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

ReSertifikasi Audit/Initial Audit

*Tanggal 12-15 February 2019*

### **PT. SUMBER HIJAU PERMAI**

*Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin  
Provinsi Sumatera Selatan*

*OLEH*

*Lembaga Sertifikasi*

**PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | **Menara Bidakara 2, 11-12 th floor** | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870  
[www.sea.bureauveritas.com](http://www.sea.bureauveritas.com)
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411  
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Lontung Simamora  
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara  
Manajer Produk: -  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Aspek Sosial)  
Achmad Djazuli (Auditor Aspek Produksi)  
Andreas Budi Rahutomo (Auditor Aspek Ekologi)

## Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Sumber Hijau Permai**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT)  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan No. 060616191963 tanggal 12 Februari 2018, masa berlaku s/d tanggal 14 Januari 2023.
3. Alamat Perusahaan : Jl. R. Sukamto, Komplek Palembang Trade Center, Blok I No. 66, Kelurahan Delapan Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Palembang, Sumatera Selatan.
4. Akte Pendirian : Akte Pendirian Perusahaan No. 9 tahun 2000, tanggal 31 Mei 2000 oleh Notaris Yulia SH.  
Akte Terbaru : Akte Perubahan Perseroan No. 51 tahun 2018, tanggal 29 Juni 2018, oleh Notaris Angela Meilany Basiroen SH.
5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006, tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT.

Sumber Hijau Permai atas Areal Hutan Produksi seluas 30.040 ha di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Luas Konsesi : 30.040 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
8. Wilayah Konsesi : **Longitude** **Latitude**  
104<sup>0</sup>15' – 104<sup>0</sup>40' BT 01<sup>0</sup>55' – 02<sup>0</sup>15' LS
9. Sistem Silvikultur : Tebang habis dan regenerasi buatan
10. Species : *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita*
11. Director : Bpk. Agustinus Simbolon
12. Wakil Pengelola (MR) : Bpk. Hadhi Prabowo Syaiful
- IFCC Certificate No : IDN 23160004
- Tanggal Penerbitan : 10 May 2016
- Tanggal Berakhir : 09 May 2019

## Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

### Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Lestari dengan total area seluas 30.040 Ha hutan tanaman dengan spesies *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita*, di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

### Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2017-2026 (berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6138/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017), perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 30.040 ha yang terdiri dari:

- A. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Kawasan Perlindungan Setempat dan Lindung Lainnya = 24.237 Ha (80,7%)
1. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambu = 22.704 Ha (75,6%)
    - i. Buffer Zone TN Sembilang = 232 (0,8%)
      - a) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 232 (0,8%)
    - ii. KPSL = 1.960 Ha (6,5%)

- a) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 1.960 Ha (6,5%)
    - iii. KPPN = 1.948 Ha (6,5%)
      - a) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 1.948 Ha (6,5%)
    - iv. Sempadan Sungai = 422 Ha (2,4%)
      - a) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 422 Ha (1,4%)
    - v. Fungsi Ekosistem Gambut = 18.142 Ha (60,4%)
      - a) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut = 13.040 Ha (43,4%)
      - b) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 5.102 Ha (17,0%)
  - 2. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (Non Gambut) = 1.533 Ha (5,1%)
    - i. Buffer Zone TN Sembilang = 137 Ha (0,5%)
    - ii. KPSL = 188 Ha (1,3%)
    - iii. KPPN = 509 Ha (1,7%)
    - iv. Sempadan Sungai = 499 Ha (1,7%)
  - B. Tanaman Pokok = 5.537 Ha (18,4%)
    - 1. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 5.289 Ha (17,6%)
    - 2. Non Gambut = 248% (0,8%)
  - C. Tanaman Kehidupan = 266 Ha (0,9%)
    - 1. Non Gambut = 266 Ha (0,9%)
- Jumlah = 30.040 Ha (100,0%)

Berdasarkan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2017-2026 tahun 2018-2019 (berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4485/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 2 Juli 2018), perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 30.040 ha yang terdiri dari:

- A. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Kawasan Perlindungan Setempat dan Lindung Lainnya = 7.909 Ha (26,3%)
  - 1. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambu = 6.376 Ha (21,2%)
    - i. Buffer Zone TN Sembilang = 232 (0,8%)
      - a) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 232 (0,8%)
    - ii. KPSL = 3.774 Ha (12,6%)
      - a) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut = 295 Ha (1,0%)
      - b) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 3.479 Ha (11,6%)
    - iii. KPPN = 1.948 Ha (6,5%)
      - a) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 1.948 Ha (6,5%)
    - iv. Sempadan Sungai = 422 Ha (2,4%)
      - a) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 422 Ha (1,4%)
  - 2. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (Non Gambut) = 1.533 Ha (5,1%)
    - i. Buffer Zone TN Sembilang = 137 Ha (0,5%)

- ii. KPSL = 188 Ha (1,3%)
  - iii. KPPN = 509 Ha (1,7%)
  - iv. Sempadan Sungai = 499 Ha (1,7%)
- B. Tanaman Pokok = 18.039 Ha (60,0%)
- 1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut = 11.869 Ha (39,5%)
  - 2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 5.922 Ha (19,7%)
  - 3. Non Gambut = 248% (0,8%)
- C. Tanaman Kehidupan = 4.092 Ha (13,6%)
- 1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut = 876 Ha (2,9%)
  - 2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut = 2.950 Ha (9,8%)
  - 3. Non Gambut = 266 Ha (0,9%)
- Jumlah = 30.040 Ha (100,0%)

### Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita*.

### Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita* untuk produksi bubur kertas (pulp).

### Konsultasi Pemangku Kepentingan

Issues/Perhatian Stakeholders	Tanggapan UM	Verifikasi Auditor
PT. SHP mempublikasikan pelaksanaan program DMPA budidaya jagung hybrida di Desa Mandala Sari Kec. Lalan Kab. Muba.	PT. SHP sudah melaksanakan program DMPA budidaya jagung di Desa Mandala Sari tahun 2017.	<p>Sudah ditunjukkan dokumen pelaksanaan program DMPA di Desa Mandala Sari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FGD di Desa Mandala Sari tanggal 18 April 2017 – tercantum kebutuhan budidaya jagung seluas 15 Ha</li> <li>- Nota Kesepahaman dengan Desa Mandala Sari tanggal 01 Nov 2017</li> <li>- Kerjasama Program DMPA dengan Bumdes “Cahaya Kahuripan” Desa Mandala Sari No. 003/SHP/DMPA/2017 tanggal 16 Oktober 2017</li> <li>- Laporan Pendampingan Program Oktober 2018 – sudah masuk penanaman</li> </ul>

		periode ke 2 tahun 2018 seluas 15 Ha (periode ke 1 bulan Mei 2018)
Lima konsesi hutan tanaman industri (HTI) pemasok PT Asia Pulp and Paper (APP) termasuk PT. SHP di Kabupaten Musirawas, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi (high conservation value), salah satu habitat harimau Sumatera ( <i>Panthera tigris sumatrae</i> ) dan beragam satwa endemik lain yang menjadi komitmen konservasi APP	Perusahaan telah menerapkan upaya konservasi serta mitigasi konflik dengan spesies kunci harimau Sumatera.	Berdasarkan studi HCV terdapat beberapa spesies kunci yaitu family kucing besar, beruang madu, primata, dan burung. Meskipun demikian, secara khusus perusahaan melakukan fokus pemantauan terhadap Harimau Sumatera berdasarkan keberadaan, status konservasinya serta potensi konflik. Telah terdapat dokumen SOP Pengelolaan Harimau Sumatera di Areal Konsesi yang mengatur mengenai mitigasi konflik dan perlindungan satwa tersebut dari kegiatan illegal. Jika terjadi hal tersebut akan dilaporkan kepada BKSDA.  Dalam Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Fauna 2018 telah dilaporkan adanya perjumpaan langsung dengan harimau di tahun 2016.
Dilakukan pelepasliaran buaya di batas antara kawasan lindung PT. SHP dan TN Berbak Sembilang.	Terdapat pelepasliaran di tahun 2018 di Taman Nasional Berbak Sembilang.	Terdapat surat dari BKSDA Jambi kepada Ka Balai TN Berbak dan Sembilang No. S.269/K.11/TU/Polhut/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal permohonan pendampingan petugas BTNB dan BTNS dalam kegiatan pelepasliaran. Terdapat juga berita acara beserta dokumentasi foto pelepasliaran 4 ekor buaya (1 dewasa betina dan 3 anakan) tanggal 17 Juli 2018 di lanskap taman nasional. Buaya tersebut merupakan hasil penanganan konflik satwa di Kelurahan Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Diselenggarakan acara bertajuk 'Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2017' dihadiri para Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) masing-masing kabupaten, mulai dari Bupati, Kapolres, hingga Dandim. Di Kabupaten Banyuasin, para Bupati Banyuasin dan rombongan mengecek kesiapan perusahaan	Hal ini merupakan komitmen perusahaan dalam mempertahankan zero fire di area konsesi.	Terdapat dokumentasi Gelar Siaga dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2017 oleh PT SHP, PT RHM, PT TPJ, dan PT BPP. Dalam kegiatan tersebut terdapat kunjungan Bupati, Dandim, Kapolres Banyuasin dan Musi Banyuasin di areal 4 perusahaan tersebut tanggal 7 – 8 Februari

Hutan Tanaman Industri (HTI) yaitu PT. Sumber Hijau Permai dan PT. Tri Pupajaya dalam mengantisipasi karhutla.		2017.
Upaya Addendum Amdal PT. OKI Pulp and Paper Mills berupa penambahan kapasitas produksi merupakan pemaksaan dan penekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan catatan WALHI Sumsel, perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT) penyuplai PT. OKI Pulp and Papers Mills merupakan perusahaan yang memiliki catatan buruk sejak keberadaannya di Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan tersebut antara lain PT. Bumi Andalas Permai, PT. Sebangun Bumi Andalas, PT. Bumi Mekar Hijau, PT. Rimba Hutani Mas, PT. Sumber Hijau Permai, dan PT. Tripupa Jaya. Perusahaan penyuplai tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, salah satunya adalah adanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesinya (dalam table PT. SHP terdapat 9 hotspot Tahun 2015).	Perusahaan telah berhasil mencapai zero fire.	Tahun 2015 merupakan periode karhutla besar di Indonesia terutama pulau Sumatera. Meskipun demikian dengan didukung oleh keamanan areal dan upaya pencegahan maksimal tidak terdapat titik api di area PT SHP.  Terdapat Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Juni 2016 yang memverifikasi hotspot, pengelolaan limbah, dokumen lingkungan, pencemaran.  Terkait verifikasi hotspot tim telah melakukan ground check pada koordinat 101°30'00,7" BT dan 2°10'55,9" LS dan tidak ditemukan area terbakar. Area indikasi hotspot merupakan greenbelt yang telah dipasang papan peringatan.

## Persyaratan Umum

### Legalitas perizinan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti legalitas perizinan sebagai Perseroan Terbatas yang masih valid di tahun 2019, dengan tersedia Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perseroan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perusahaan juga sudah menunjukkan legalitas sebagai Perusahaan Kehutanan dengan tersedia SK IUPHHK-HTI, Persetujuan Dokumen AMDAL, RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2027, Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun 2018-2019, RKTUPHHK-HTI Tahun 2016-2019.

### Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti membayar semua kewajiban finansial dan perpajakan kepada pemerintah dengan tersedia dokumen pembayaran PPh 21, PPh 23 dan PPN tahun 2016-2018, pembayaran PBB tahun 2016-2018, pembayaran PSDH tahun 2017-2018. Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Audit Keuangan tahun 2016 dan 2017, Perjanjian Jual Beli Kayu tahun 2018-2019 dan Rencana Biaya Pembangunan HTI tahun 2018-2019.

### **Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari**

Perusahaan sudah menunjukkan Sertifikat PHPL yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Mutu Agung Certification International dengan masa berlaku 27 Februari 2019 s/d 26 Februari 2024. Tersedia dokumen pelaksanaan audit re-sertifikasi PHPL dari Lembaga Sertifikasi Mutu Agung Certification International tanggal 03-11 Desember 2018 dengan hasil Baik.

### **Visi Misi dan Kebijakan**

Perusahaan sudah memiliki Visi Misi tertulis Perusahaan yang ditandatangani Direktur Utama tanggal November 2018, dan sudah membuktikan mengkomunikasikan Visi Misi kepada Karyawan, Kontraktor dan masyarakat di 8 Desa/Dusun tahun 2019.

### **Struktur organisasi, daftar tenaga kerja dan tenaga teknis (Ganis)**

Perusahaan sudah dapat menunjukkan struktur organisasi Struktur Organisasi yang ditandatangani Direktur Utama tanggal 02 Januari 2019. Sudah diverifikasi sample job description/uraian tugas posisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Jumlah tenaga kerja perusahaan sebanyak 123 orang. Perusahaan memiliki sarjana kehutanan sebanyak 5 orang, dan tenaga teknis kehutanan (Ganis) sebanyak 13 orang dengan sertifikat yang masih berlaku.

### **Pelatihan kompetensi**

Perusahaan sudah menunjukkan Master Plan Training karyawan tahun 2019 yang terdiri dari Training Teknis (4 jenis training), Training Pendukung (7 jenis), Penilaian dan Penyegaran (3 jenis). Perusahaan sudah menunjukkan realisasi training untuk karyawan tahun 2018 dengan rencana 18 jenis training dan target 203 orang, terealisasi 17 jenis training dan peserta 210 orang terdiri dari Training Teknis (4 jenis training), Training Pendukung (8 jenis), Penilaian dan Penyegaran (3 jenis). Namun belum dapat ditunjukkan dokumen pelaksanaan training kepada kontraktor tahun 2018.

### **Prosedur terdokumentasi**

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Prosedur Terdokumentasi update tanggal 14 September 2018, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan dalam Standar Operation Prosedur sebanyak 91 SOP dan Instruksi Kerja sebanyak 400 IK.

### **Sarana Prasarana**

Perusahaan sudah merencanakan, menetapkan dan menjaga infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun al: Jalan Akses 19,25 Km, Jalan Utama 29,46 Km, Jalan Cabang 61,88 Km, Kanal Primer 69,08 Km, Kanal Sekunder 542,09 Km, Kanal Konektor 14.01 Km. Perusahaan juga sudah memenuhi sarana prasarana lain berupa Bangunan Kantor, Mess, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur, Kantin, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dll.



## **Penelitian dan Pengembangan**

Perusahaan sudah menunjukkan kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan PT. WKS tanggal 11 Januari 2016, yang berlaku s/d tanggal 31 Desember 2020. Perusahaan sudah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan bukti tersedia Organisasi R&D, Penetapan Petugas R&D, Research Workplan PT. SHP tahun 2018, Progency Test dan Laporan Bulanan Pengontrolan Hama dan Penyakit Tahun 2018.

## **Rencana Kelola**

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Rencana Kelola Jangka Panjang RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026, Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun 2018-2019, Revisi RKT-UPHHK-HTI Tahun 2016, RKT-UPHHK-HTI Tahun 2017, Revisi RKT-UPHHK-HTI Tahun 2017, RKT-UPHHK Tahun 2018, Revisi RKT-UPHHK-HTI Tahun 2018 dan RKT-UPHHK-HTI Tahun 2019. Selain itu perusahaan sudah menunjukkan menyusun dokumen internal Rencana Kelola Integrated Sustainable Forest Management Program (ISFMP) periode 2016-2020.

## **Monitoring dan Evaluasi**

Perusahaan sudah menunjukan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan hutan dan melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan yang ditunjukan dengan tersedia Laporan Internal Audit tahun 2018, dan Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tahun 2018. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan perusahaan untuk aspek produksi, ekologi dan sosial melalui kegiatan Nursery Assessment (NAT), Plantation Assessment (PAT), Wood Leakage Assessment (WLA), Harvesting Process Assessment (HPA), pengukuran plot sample permanen (PSP), Laporan Hasil Produksi (LHP), Laporan RKL-RPL per semester, Laporan bulanan RKT, Laporan program CSR. Perusahaan sudah menunjukan identifikasi lahan terbuka tahun 2017 seluas 834 ha dan areal bertumbuhan kurang seluas 9.307 ha yang harus direhabilitasi menjadi areal berhutan.

## **Ringkasan Publik**

Perusahaan sudah menunjukan website [www.fcpmonitoring.com](http://www.fcpmonitoring.com) yang memuat Ringkasan Publik tahun 2019 yang memuat ringkasan rencana kelola dan kegiatan tahun 2019 dan sudah menguraikan kegiatan pengelolaan hutan, mencakup 3 aspek (produksi, social dan lingkungan), Infrastruktur/sarana prasarana, ketenagakerjaan. Tersedia dalam Ringkasan Publik tersebut monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2018.

## **Aspek Produksi**

### **Manajemen Hutan**

Perusahaan sudah memiliki rencana kelola yang disusun yaitu RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026, Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 Tahun 2018-2019, Revisi RKT-UPHHK-HTI Tahun 2016, RKT-UPHHK-HTI Tahun 2017, Revisi RKT-UPHHK-HTI Tahun 2017, RKT-

UPHHK Tahun 2018, Revisi RKT-UPHHK-HTI Tahun 2018 dan RKT-UPHHK-HTI Tahun 2019.

Perusahaan belum menyelesaikan tata batas konsesi, namun sudah ditunjukkan tersedia instruksi kerja tata batas (Instruksi Kerja No. INS.01/BPKH-II/PKH/PLA.2/2019 tanggal 21 Januari 2019). Perusahaan telah melakukan inventarisasi berkala atas tegakan hutannya dalam rangka memperoleh gambaran kondisi sebenarnya sumberdaya hutannya melalui Plantation Assessment Team (PAT) dan Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan RKT (PHI) Tahun 2016-2018 yang dijadikan sebagai dasar penetapan proyeksi produksi RKT.

Dalam kegiatan pengusahaan hutannya perusahaan mengembangkan jenis-jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan pada areal konsesi yaitu *Acacia crassicarpa*, *Acacia mangium* dan *Eucalyptus pellita*.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur dan dokumen pelaksanaan pengelolaan hutan yang terdiri dari perencanaan, penataan batas, pembukaan wilayah hutan dan pengadaan sarana prasarana, produksi bibit, penyiapan lahan dan pemanenan, penanaman dan pemeliharaan tanaman.

Perusahaan sudah menunjukkan distribusi kelas umur Tahun 2018 yang menunjukkan ketersediaan stock tanaman seluas 17.901 Ha, dimana secara umum kondisi umur tegakan eksisting dibandingkan dengan etat luas belum menunjukkan tegakan yang normal sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip-prinsip SFM. Distribusi kelas umur < 1 tahun seluas 8.174 Ha, kelas umur 2 tahun seluas 2.681 Ha, kelas umur 3 tahun seluas 2.391 Ha, kelas umur 4 tahun seluas 911 Ha dan kelas umur 5 tahun seluas 3.744 Ha.

Perusahaan memiliki prosedur micro planning, pengecekan kebersihan lahan dan prosedur penanganan kayu tumpah dan kayu tercecer sebagai optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan.

Perusahaan sudah menunjukkan melaksanakan rehabilitasi lahan terdegradasi di kawasan lindung tahun 2016-2018 seluas 18 Ha dan di kawasan tanaman pokok tahun 2016-2018 seluas 8.826 Ha, namun perusahaan belum merehabilitasi areal tanaman kehidupan yang berupa lahan terbuka seluas 139 ha, dan areal bertumbuhan kurang seluas 4.779 ha yang berpenutupan belukar muda dan semak rawa.

### **Kelestarian Hutan**

Perusahaan sudah menunjukkan realisasi kegiatan pemanenan untuk Revisi RKT tahun 2016 seluas 2.667,03 ha dengan volume 278.189,70 m<sup>3</sup> dan volume ekstraksi 104,31 m<sup>3</sup>/ha, Revisi RKT tahun 2017 seluas 4.529,00 ha dengan volume 541.042,17 m<sup>3</sup> dan volume ekstraksi 119,46 m<sup>3</sup>/ha, dan Revisi RKT tahun 2018 seluas 5.317,74 ha dengan volume 714.109,06 m<sup>3</sup> dan volume ekstraksi 134,29 m<sup>3</sup>/ha dimana dari data tersebut terlihat bahwa volume ekstraksi pemanenan masih dalam kisaran riap hasil pengukuran PSP tahun 2016-2018 untuk tanaman berumur 5 tahun sebesar 123,02 m<sup>3</sup>/ha – 131,65 m<sup>3</sup>/ha, serta masih lebih kecil dari riap yang ditetapkan dalam dokumen ISFMP sebesar 162,84 m<sup>3</sup>/ha.

Perusahaan sudah melakukan pemantauan dan pencatatan pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala petak sampel permanen (PSP) tahun 2016-2018. Hasil pengukuran PSP tahun 2016 menunjukkan MAI tertinggi jenis *Acacia crassicarpa* sebesar 36,14 m<sup>3</sup>/ha/th, MAI tertinggi jenis *Acacia mangium* sebesar 18,91 m<sup>3</sup>/ha/th, MAI tertinggi jenis *Eucalyptus pellita* sebesar 30,68 m<sup>3</sup>/ha/th, untuk hasil pengukuran PSP tahun 2017 menunjukkan MAI tertinggi jenis *Acacia crassicarpa* sebesar 35,55 m<sup>3</sup>/ha/th, MAI tertinggi

jenis *Acacia mangium* sebesar 40,35 m<sup>3</sup>/ha/th, MAI tertinggi jenis *Eucalyptus pellita* sebesar 30,68 m<sup>3</sup>/ha/th, sedangkan hasil pengukuran PSP tahun 2018 menunjukkan MAI tertinggi jenis *Acacia crassiparva* sebesar 39,22 m<sup>3</sup>/ha/th, MAI tertinggi jenis *Acacia mangium* sebesar 42,14 m<sup>3</sup>/ha/th, MAI tertinggi jenis *Eucalyptus pellita* sebesar 37,21 m<sup>3</sup>/ha/th.

Perusahaan sudah menyusun laporan monitoring HHBK tahun 2018 dengan jenis HHBK yang dimanfaatkan masyarakat adalah Nipah, Ikan dan Madu.

### **Konversi Hutan Alam**

Tidak ada konversi hutan alam menjadi hutan tanaman yang dilakukan perusahaan setelah tanggal 31 Desember 2010.

### **Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak**

Perusahaan memiliki flowchart proses tata usaha kayu. Moda transportasi kayu oleh perusahaan meliputi transportasi Darat (Dry Land) dan Transportasi Air (Wet Land), perusahaan juga memiliki alur proses (Flowchart) Kegiatan penatausahaan hasil hutan (TUK/CoC). Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak (CoC) sejak dari petak tebang sampai dengan pemuatan di pontoon (tongkang) sudah dapat diverifikasi dilakukan sesuai ketentuan dengan tersedia, sample petak ALN 0001600 (Kayu Bulat), al: Buku ukur, Rekapitulasi LHP, PNBPD PSDH, SPAK Barging, SPAK Truk, SKSHHK, SKSHHK Lanjutan, Rekapitulasi Surat Pengantar Angkutan Kayu (SPAK), Shipping Order, Berita Acara Serah Terima Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP).

### **Produksi Kayu IFCC**

Data produksi kayu IFCC yang sudah diproduksi sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 adalah 1.633.821,76 m<sup>3</sup> dan PSDH dibayarkan sebesar Rp. 11.154.497.244,-

## **Aspek Ekologi**

### **Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan**

Perusahaan telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang disahkan melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin tanggal 23 September 2002. Perusahaan sudah melakukan pemantauan dampak lingkungan sehubungan dengan operasional HTI sebagaimana dituangkan di dalam laporan RKL-RPL Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018. Di dalam RKL-RPL diidentifikasi tindakan-tindakan pengendalian atas pengaruh operasional HTI di area efektif produksi, al: Persiapan lahan dan penanaman, Pengelolaan lahan gambut (subsidence dan water table), Pengendalian kualitas air, Pengendalian kebakaran lahan dan hutan. Sedangkan terhadap areal non efektif produksi, diidentifikasi tindakan-tindakan al: Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman, Pengendalian kualitas air nursery, Sanitasi lingkungan, Pengelolaan limbah.

Dalam menetapkan dan melaksanakan prosedur RIL, perusahaan memiliki serangkaian prosedur al: Micro Planning Pemanenan HTI, Operasional Penebangan, Penentuan dan Pengelolaan Lokasi Camp Kontraktor, Penanganan Kerusakan Areal Konservasi, Penanganan Tumpahan BBM, Identifikasi Pohon-Pohon yang Dilindungi pada Petak Tebang.

Implementasi prosedur diatas sudah diverifikasi dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan Peta Jenis Tanah skala 1:100.000 diketahui bahwa jenis tanah yang ada adalah alluvium, estuarine-marine, dan gambut. Tanah gambut yang ada bukan merupakan kubah gambut dikarenakan kedalaman < 3 m. Rata-rata kelerengan adalah 0 – 4 % dan ketinggian dari permukaan air laut antara 3 – 8 meter. Dengan demikian risiko kerusakan tanah di area gambut milik perusahaan adalah subsidensi gambut, sedangkan di area dengan tanah marine clay adalah pemadatan. Untuk pengelolaan gambut perusahaan telah menyusun dan menerapkan Sistem Tata Air, Zonasi Operasional Water Management dan Pengukuran Subsidensi Gambut. Sedangkan upaya pencegahan pemadatan tanah kegiatan penebangan terutama aktivitas skidding dan jalur excavator dilakukan pada matting line yang terdiri dari tumpukan ranting dan seresah.

Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air serta menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan hutan. Berlokasi di area DAS Sembilang Benawang terdapat beberapa badan sungai yang tercakup di area konsesi yaitu Sungai Sembilang, Sampan, Tomo, Tabungan Besar, dan Siapo Besar. Perusahaan menetapkan area sempadan sungai sebagai kawasan lindung seluas 422 ha di areal fungsi budidaya ekosistem gambut serta 499 ha di area non gambut.

Perusahaan sudah menunjukkan hasil pemantauan terhadap parameter fisik dan kimia air dan tanah dilaporkan kepada instansi terkait setiap 6 bulan sekali sebagaimana tercantum dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi RKL/RPL Semester II Tahun 2017 dan Semester I Tahun 2018.

Perusahaan memiliki serangkaian prosedur dan sudah menerapkan pengelolaan limbah al: Pengontrolan Tumpahan B3, Pengelolaan Sampah dan Limbah, Pengecekan Tumpahan, Penanganan Kemasan Bekas Pupuk dan Pestisida, Pembuangan Sampah. Perusahaan sudah melakukan sosialisasi pengelolaan B3 dan limbah kepada Kontraktor Penebangan dan Penanaman Tahun 2018. Tersedia inspeksi K3 terkait dengan pengelolaan B3 dan limbah kepada Kontraktor Penebangan dan Penanaman Tahun 2018. Perusahaan memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 335 Tahun 2017. Perusahaan berkerjasama dengan pengumpul limbah B3 dalam memusnahkan limbah B3 yaitu PT Surya Cipta Wisesa melalui Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2017 berlaku s/d tanggal 31 Juli 2019. Terdapat contoh manifest pengangkutan limbah B3 No. AUJ 0001198 berupa kemasan bekas B3 sejumlah 1,251 ton kode B104d diangkut tanggal 18 Mei 2018.

### **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**

Perusahaan telah melakukan identifikasi flora dan fauna melalui inventarisasi dan pemetaan dalam tata ruang kawasan lindung yang dimiliki perusahaan yaitu Bufferzone dengan Taman Nasional Sembilang, Kawasan Pelestarian Satwa Liar, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, dan Sempada Sungai.

Perusahaan sudah berupaya dalam memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi dengan ditunjukan Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Keberhasilan Rehabilitasi 2017 dan Monitoring Keberhasilan Pengendalian Jenis Eksotik Invasif tanggal 16 November 2018 di Pos 3 Tanaman Kehidupan seluas 14 ha, serta melakukan rehabilitasi pada KPSL seluas 4 ha.

Berdasarkan studi HCV terdapat beberapa spesies kunci yaitu family kucing besar, beruang madu, primata, dan burung. Meskipun demikian, secara khusus perusahaan melakukan fokus pemantauan terhadap Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Perusahaan memiliki prosedur Pengelolaan Harimau Sumatera di Areal Konsesi, dan tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Fauna Tahun 2018 yang melaporkan adanya perjumpaan langsung dengan harimau di tahun 2016-2017.

Perusahaan menggunakan benih tanaman yang diperoleh dari nursery unit manajemen lain, yaitu PT. Wirakarya Sakti, Jambi dan diketahui bahwa benih yang digunakan bukan merupakan hasil rekayasa genetic. Hal ini ditegaskan dalam Pernyataan Material Tanam Non-GMO tanggal 1 Agustus 2018 oleh Direktur Utama PT. WKS.

### **Perlindungan Hutan**

Perusahaan sudah memiliki Peta Areal Rawan Gangguan terhadap HCV dan HCS skala 1:160.000 yang menggambarkan distribusi lokasi potensi gangguan seperti perambahan, perburuan satwa, rusaknya ekosistem akibat pengambilan HHBK, klaim lahan, rusaknya bakau akibat sandar ponton, konflik satwa vs manusia, pencemaran tanah dan air, dan kebakaran. Pemantauan rutin terhadap kondisi kawasan lindung dilakukan melalui patroli bulanan, ditunjukkan pada contoh dokumen Laporan Monitoring Kawasan Lindung di KPSL periode Januari 2019.

Perusahaan memiliki serangkaian prosedur pengendalian hama dan penyakit, al: Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, Pengendalian Penyakit Tanaman pada Spesies *Acacia sp*, dan Pengendalian Hama Plantation pada Spesies *Eucalyptus pellita*. Tersedia program pengelolaan hama terpadu, yang mengupayakan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan meminimalkan penggunaan pestisida kimia. Terdapat dokumen Laporan Bulanan Pengontrolan Hama dan Penyakit Januari–Maret 2018 yang dilakukan oleh tim Plantation.

Perusahaan memiliki serangkaian prosedur pengendalian pestisida yang aman, al: Penerimaan Barang di Gudang, Pengambilan Barang untuk Keperluan di Camp, Penyimpanan dan Pencegahan Keracunan Bahan Kimia. Dijumpai pekerja plantation tidak lagi melakukan pencampuran di lapangan (kegiatan pencampuran bahan kimia herbisida dilakukan di fasilitas pencampuran di kompleks gudang), pekerja hanya tinggal mendistribusikan bahan siap pakai ke masing-masing knapsack. Berdasarkan kunjungan ke lokasi gudang bahan kimia Distrik Sembilang diketahui bahwa seluruh bahan kimia herbisida, pencampur, dan insektisida masih dalam batas masa penyimpanan yang aman.

Perusahaan memiliki serangkaian prosedur dalam pencegahan kebakaran, al: Persiapan dan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan, Pembuatan Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran, Tingkat Bahaya Kebakaran, Monitoring Hotspot di Areal IUPHHK-HTI. Perusahaan sudah menunjukkan system dokumentasi yang baik terkait pencegahan kebakaran hutan, yaitu capaian zero fire sejak tahun 2010. Seluruh aktivitas pencegahan dan penanganan dikoordinasikan melalui pos komando di mana terdapat sarana prasarana seperti pemantauan hotspot secara online, CCTV, pemantauan kecepatan dan arah angin, dan pemantauan indikator cuaca (suhu, kelembaban, curah hujan, tekanan udara, dan total hari hujan). Fire danger index (FDI) merupakan sarana yang digunakan untuk pemberitahuan dini status kesiapsiagaan. Saat dilakukan audit kondisi FDI berada pada tingkat medium. Perusahaan juga sudah menunjukkan upaya pencegahan dan pengendalian

kebakaran, al: Penetapan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tanggal 1 November 2018, Tersedia personil RPK sebanyak 30 orang yang telah terlatih secara formal, Berita Acara Pemeriksaan Hotspot tanggal 12 September 2017, Laporan Bulanan daftar sarana RPK Bulan November 2018, Peta Kerawanan Kebakaran 2019 skala 1:65.000, Peta Pos Pengamanan Area skala 1:128.758, Laporan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2018, Pembentukan KMPA Tahun 2017 di 3 Desa yaitu Desa Suka Makmur, Desa Karya Mukti dan Desa Ringin Agung.

Pada saat audit dilakukan tidak terdapat penggembalaan hewan ternak ke dalam area konsesi perusahaan, dikarenakan Desa terdekat terletak 10 km di seberang sungai Sembilang.

Perusahaan telah menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya. Area perusahaan terletak cukup jauh dari desa setempat dan berdekatan dengan Taman Nasional Sembilang terbilang cukup aman. Personil security, pemadam kebakaran, serta humas perusahaan melakukan penjagaan baik secara patroli, pos jaga, maupun pendekatan ke masyarakat. Terdapat dokumen Rencana Kegiatan Pengamanan Distrik Sei Sembilang bulan Januari 2019, beserta Realisasi Kegiatan berupa patroli dan deskripsi kondisi lapangan.

Perusahaan tidak melarang masyarakat dalam mengakses area konsesi, meskipun demikian terdapat mekanisme pencatatan di tiap jalur masuk melalui pos keamanan. Dalam keadaan musim kemarau perusahaan melarang akses masyarakat demi mencegah terjadinya kebakaran.

## **Aspek Sosial**

### **Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat**

Perusahaan memiliki kebijakan social yang mencantumkan prinsip FPIC/Padiatapa sebelum kegiatan dimulai. Selain itu perusahaan memiliki prosedur Identifikasi Hak Masyarakat Adat/Lokal di IUPHHK-HT, dan sudah mengidentifikasi serta menetapkan Desa Binaan yang berada disekitar konsesi yaitu Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mulya Agung, Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung. Dari hasil identifikasi, tidak ditemui adanya masyarakat adat atau masyarakat yang memiliki hukum adat di sekitar konsesi perusahaan.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat kesepakatan dengan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan al: Pemanfaatan HHBK dengan 2 Kelompok di Desa Ringin Agung, Kerjasama Program DMPA dengan 3 Desa, Perjanjian Kemitraan Tanaman Kehidupan dengan 2 Desa (Ringin Agung dan Karya Mukti), serta Kerjasama Program CSR dengan Desa Mulya Agung. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK Tahun 2018

Perusahaan memiliki prosedur Penyelesaian Konflik Lahan. Perusahaan sudah menunjukkan pemantauan konflik lahan sejak tahun 2003 seluas 1.527,8 Ha. Perusahaan sudah menunjukkan penyelesaian konflik selesai tahun 2012 untuk luas 400 Ha dengan Ganti Rugi, luas 66,67 Ha dengan MoU Kawasan Tanaman Kehidupan, dan luas 1.061,13 Ha dengan MoU Pola Kemitraan Tanaman Kehidupan. Perusahaan sudah membuat laporan pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik.

### **Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat**

Perusahaan sudah menyusun dokumen penilaian dampak social (SIA) oleh Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (P3EM) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun 2016 dengan konsultasi public penyusunan SIA dilakukan tanggal 12 April 2016 di Kantor Camat Lalan. Tersedia Rencana Kegiatan Mitigasi Dampak Sosial PT. SHP (Lima Tahun) al: Penyelesaian Konflik Lahan dan Pemantapan Tata Batas, Peningkatan Standar Keselamatan Pengangkutan Kayu, Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kelola Lingkungan dan Pelestarian Alam, Pengembangan Ekonomi Produktif, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan.

Perusahaan sudah menunjukkan bukti pelaksanaan rekomendasi studi SIA al: Penyelesaian Konflik Lahan sudah diselesaikan di tahun 2012, Standar Keselamatan Pengangkutan Kayu tersedia prosedur dan implementasi Pengangkutan Kayu Bulat (KB)/Kayu Bulat Kecil (KBK), Pengamanan dan Perlindungan Hutan tersedia laporan patroli kawasan dan tersedia pos pantau pengawasan akses keluar-masuk areal perusahaan, Kelola Lingkungan dan Pelestarian Alam tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan RKL-RPL setiap Semester, Pengembangan Ekonomi Produktif tersedia laporan kegiatan program CSR dan program DMPA, Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan tersedia laporan kegiatan program CD-CSR untuk pembangunan infrastruktur.

Perusahaan sudah menunjukkan data 6 orang karyawan (4,8%) berasal dari masyarakat local, dan data 2 vendor/kontraktor local (PT. Multi Indah Sejahtera/MIS dan Rabu) dari Desa Ringin Agung.

Perusahaan sudah mengupayakan memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, dengan bukti Tersedia prosedur Program CSR, Tersedia Dokumen CSR Plan Tahun 2019 sebesar Rp. 333.500.000,- terdiri dari Aspek Ekonomi (5 kegiatan), Aspek Kesehatan (2 kegiatan), Aspek Sosial Budaya (6 kegiatan), Aspek Keagamaan (4 kegiatan), Aspek Pendidikan (1 kegiatan), dan Aspek Lain-Lain (1 kegiatan), yang dilaksanakan di Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mulya Agung, Desa Madya Mulya, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Bumi Agung, Desa Karang Agung. Perusahaan juga sudah menunjukkan realisasi biaya CSR Tahun 2018 sebesar Rp. 498.799.500,- atau 60,5% dari rencana untuk aspek kegiatan Ekonomi sebesar Rp. 328.255.000,- (66%), Pendidikan sebesar Rp. 37.489.500,- (8%), Kesehatan sebesar Rp. 8.755.000,- (2%), Sosial Budaya sebesar Rp. 38.800.000,- (8%), Keagamaan sebesar Rp. 59.500.000,- (12%), Infrastruktur sebesar Rp. 13.000.000,- (3%), Lain-lain sebesar Rp. 8.000.000,- (1%) dengan lokasi kegiatan CSR Tahun 2018 dilakukan di Desa Karang Agung, Desa Madya Mulya, Desa Karya Mukti, Desa Ringin Agung, Desa Mandala Sari, Desa Suka Makmur, Desa Bumi Agung, Desa Karang Tirta, Desa Purwa Agung, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sungsang. Selain itu tersedia Laporan Monitoring Program DMPA tahun 2017-2018 di Desa Karya Mukti (KT Melati), Desa Mandala Sari (KT Sri Lestari), Desa Ringin Agung (KT Windu Sentosa, KT Barokah, KT Maju Sejahtera) dan Desa Suka Makmur (KT Jaya Makmur). Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Kegiatan CD-CSR kepada Pemerintah Tahun 2017-2018.

Perusahaan memiliki prosedur Komunikasi Eksternal dan Komunikasi Internal, serta Penanganan Keluhan Masyarakat. Perusahaan sudah menunjukkan membangun komunikasi

dan konsultasi dengan masyarakat sekitar dengan bukti yang ditunjukkan dokumen Laporan Pelaksanaan Padiatapa RKT tahun 2019 terdiri dari materi Sosialisasi RKT, Sosialisasi Visi dan Misi, Sosialisasi Batas Areal Kerja, Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan, Sosialisasi Konservasi dan Perlindungan Hutan, Sosialisasi Program CSR, Sosialisasi Pemanfaatan HHBK, Sosialisasi UU No. 41 tahun 1999 yang dilakukan di Desa Mandala Sari, Desa Ringin Agung, Desa Karya Mukti, Desa Mulya Agung, Desa Madya Mulya, Desa Bumi Agung, Desa Suka Makmur dan Desa Karang Agung. Perusahaan sudah menunjukkan pencatatan grievance/penanganan keluhan masyarakat Tahun 2017-2018.

### **Pemenuhan hak-hak Pekerja**

Perusahaan memiliki kebijakan SDM yang ditandatangani Direktur Utama tanggal 03 Januari 2017 sesuai dengan konvensi ILO al: standar upah minimum, kontrak kerja, waktu kerja, tidak menggunakan usia kerja, tidak melakukan kerja paksa, dll.

Perusahaan memiliki Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan yang tertuang dalam Dokumen PKB 2016-2018. Perusahaan sudah menunjukkan pencatatan keluh kesah karyawan tahun 2018 dengan Nihil Keluh Kesah.

Kewajiban terhadap ketentuan ketenagakerjaan sudah dapat ditunjukkan dilakukan oleh PT. SHP dan Kontraktornya, al: Tersedia wajib lapor tenaga kerja PT. SHP tahun 2018 kepada Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin, dan Tersedia Wajib Lapor Tenaga Kerja kontraktor PT. PKJ Tahun 2018 kepada Disnakertrans Kab. Musi Banyuasin.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat perjanjian kerja dengan karyawannya di Tahun 2018 (sample PKWT) dan tersedia kontrak kerja antara Kontraktor dengan tenaga kerjanya Tahun 2018 (sample: PT. POC, PT. TWL, PT. TAS, PT. HCI). Dalam dokumen perjanjian kerja/kontrak kerja tercantum waktu kerja.

Perusahaan sudah menetapkan standar upah minimum yang digunakan mengacu kepada SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Upah Minimum Kab. Musi Banyuasin. Sudah dilakukan verifikasi penerapan upah minimum yang sesuai untuk karyawan dan kontraktor periode November 2018 dan periode Januari 2019.

Perusahaan memiliki Serikat Pekerja Manggala Sylva (SPMS) yang telah dicatatkan pada Disnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 14 Juli 2015, dan sudah ditunjukkan organisasi serikat perkerja (SPMS) periode 2018-2020. Tersedia data anggota serikat pekerja sebanyak 97 orang. Perusahaan juga sudah menunjukkan Pengesahan Pengurus LKS Bipartit Tahun 2016-2019 oleh Disnaker Kab. Banyuasin tanggal 21 November 2016, namun ditemui adanya pengurus yang mutasi/mengundurkan diri, selain itu hanya tersedia notulen 1 kali pertemuan LKS Bipartit di tahun 2017-2018 dan belum tersedia pelaporan secara berkala 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan.

Perusahaan sudah memiliki PKB periode 2016–2018, dan tersedia legalitas perpanjangan PKB periode 2016-2018 s/d tanggal 28 April 2019 dengan Keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 17 April 2018. Perusahaan sudah menunjukkan bukti pelaksanaan sosialisasi PKB tanggal 06 Juni 2016 dihadiri 36 orang dan tanggal 12 November 2018 dihadiri 50 orang, dan Perusahaan sudah menunjukkan bukti tanda terima buku saku PKB kepada 93 orang karyawan, tapi belum untuk pekerja baru dan tidak ada stok buku PKB. Perusahaan sudah menunjukkan tersedia prosedur dan dokumen pelaksanaan prosedur-prosedur Ketenagakerjaan, al: Perekrutan dan Seleksi Karyawan Baru, Promosi, Lay Off/PHK



dan Pelatihan.

Perusahaan memiliki prosedur Pengembangan Karir dan Rencana Suksesi dan prosedur Penilaian Akhir Tahun (PAT), serta menunjukkan tersedia sosialisasi prosedur jenjang karir dan dokumen hasil penilaian akhir tahun (PAT) tahun 2017, serta daftar nama karyawan yang mengalami promosi tahun 2018.

Sudah dapat ditunjukkan verifikasi usia tenaga kerja PT. SHP dan Kontraktor, dimana pekerja usia termuda saat di rekrut untuk PT. SHP adalah 18 tahun 10 bulan (lahir tanggal 01 Januari 2000 dan mulai bekerja tanggal 26 Oktober 2018) dan untuk pekerja kontraktor adalah 18 tahun (lahir tanggal 11 November 1999).

Terkait dengan penyediaan fasilitas yang memadai kepada pekerja, perusahaan sudah menunjukkan memiliki sarana kantor, kendaraan transportasi kerja, telekomunikasi, akomodasi pekerja dan tamu, bangunan ibadah, fasilitas olah raga, pendidikan, hiburan, air bersih, toilet, penerangan, dll). Selain itu perusahaan memiliki prosedur Pembangunan Camp dan sudah menunjukkan memberikan sarana prasarana camp lapangan kepada pekerja lapangan kontraktor.

### **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

Perusahaan memiliki kebijakan K3 yang ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 01 September 2018 termasuk pemahaman K3 di perusahaan. Perusahaan memiliki prosedur Identifikasi Sumber Bahaya dan Pengendalian (HIRADC), dan sudah tersedia pelaksanaan HIRADC tanggal terbaru tanggal 09 Januari 2019 untuk Kegiatan Pemanenan, Loading dan Pengangkutan Kayu, kegiatan Plantation, kegiatan Pemadam Kebakaran, kegiatan General Affairs, Nursery. Selain itu tersedia laporan kejadian kecelakaan tahun 2017-2018 yang diverifikasi Nihil Kecelakaan.

Perusahaan sudah memiliki prosedur Inspeksi K3 dan menunjukkan dokumen pelaksanaan Inspeksi K3 di lokasi unit-unit kerja perusahaan dan kontraktor periode tahun 2017-2018. Perusahaan memiliki prosedur Pemantauan Kesehatan Karyawan, dan sudah tersedia laporan hasil medical check up tahun 2018 kepada 107 orang karyawan oleh Laboratorium Klinik Kimia Farma dimulai tanggal 23 Juli 2018. Tersedia pemeriksaan kesehatan khusus berkala terhadap 13 orang, dan laporan pemeriksaan kesehatan pekerja kontraktor sebelum bekerja periode tahun 2018. Selain itu perusahaan sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan ditunjukkan dokumen tahun 2019 dengan Nomor Kartu Peserta, namun belum ditunjukkan bukti BPJS pekerja kontraktor.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki personil yang memiliki sertifikat/licensi K3 al: Petugas K3 Kimia (1 orang), Petugas Operator Diesel Kelas I (2 orang), Petugas Teknisi Listrik (1 orang). Selain itu sudah ditunjukkan monitoring operator alat berat yang memiliki sertifikat/licensi K3 sbb: Operator Alat Berat PT. PKJ sebanyak 14 orang, Operator Alat Berat PT. POC sebanyak 21 orang dan Operator Alat Berat PT. TS sebanyak 6 orang.

Perusahaan sudah memiliki Klinik dengan fasilitas memadai serta Dokter dan Paramedis yang sudah memiliki sertifikat hiperkes. Tersedia laporan bulanan pelayanan klinik dengan daftar obat dan pemusnahan limbah medis. Perusahaan juga sudah melakukan pemantauan ketersediaan kotak P3K dan APAR dan melaksanakan sosialisasi P3K kepada karyawan dan kontraktor, serta menunjukkan tersedia dokumen alat pelindung diri (APD).

Perusahaan sudah melakukan sosialisasi dan inspeksi/monitoring air bersih, MCK dan

penyimpanan makanan kepada kontraktor, namun masih ditemui adanya ketidaksesuaian dalam tinjauan lapangan ke camp lapangan pekerja kontraktor. Sudah tersedia fasilitas WTP air minum untuk keperluan karyawan maupun kontraktor yang dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma. Laporan Hasil Uji Air Minum tanggal 17 Januari 2019 oleh Balai Lab. Kesehatan Dinkes Provinsi Jambi dengan hasil tidak memenuhi syarat air minum berdasarkan Permenkes No. 492/2010.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur tentang pembangunan camp dan prosedur penentuan dan pengelolaan lokasi camp lapangan, serta prosedur pengelolaan sampah, namun tinjauan lapangan ke camp lapangan pekerja kontraktor masih ditemui adanya ketidaksesuaian untuk kondisi camp aman, bersih dan sehat sesuai dengan prosedur.

Perusahaan memiliki organisasi P2K3 dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kadisnakertrans Kab. Musi Banyuasin tanggal 05 Juli 2017 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. SHP. Perusahaan sudah memiliki Ahli K3 Umum sebagaimana SK Menteri Tenaga Kerja RI tanggal 30 November 2016 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum PT. SHP An. Dimas Ganung Ashary yang berlaku s/d 30 November 2019.

Perusahaan memiliki struktur organisasi tanggap darurat, memiliki prosedur tanggap darurat (kasus kecelakaan, hama penyakit, kabut asap, banjir dan badai, kebakaran bangunan), serta sudah menunjukkan melakukan simulasi persiapan tanggap darurat tanggal 01 November 2018 yang diikuti 18 orang.

Perusahaan sudah menyusun perencanaan K3 tahun 2019 terdiri dari: Identifikasi HIRADC, Penetapan target K3, Sosialisasi target K3 ke Karyawan, Inspeksi penggunaan APD, Evaluasi Kinerja Kontraktor, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Inspeksi Alat dan Lingkungan Kerja, Program kebersihan Lingkungan, Komunikasi K3 dan Lingkungan, Tanggap Darurat & P3K, Internal Audit K3, Tinjauan Manajemen K3, Pemeriksaan Kesehatan – MCU, Pemeriksaan Kesehatan Kontraktor, Pemenuhan APD untuk Karyawan. Tersedia dokumen Rencana dan Realisasi Kegiatan K3 Tahun 2018 untuk 8 program kegiatan dengan hasil capaian realisasi program kegiatan 90%.

Perusahaan memiliki prosedur Internal Audit K3 dan sudah ditunjukkan pelaksanaan Internal Audit K3 Tahun 2017 tanggal 24-25 Agustus 2017 dengan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebanyak 22 Temuan, serta pelaksanaan Internal Audit K3 Tahun 2018 tanggal 21-22 September 2018 dengan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) sebanyak 11 Temuan.

Perusahaan sudah menunjukkan memenuhi kewajiban menyusun laporan triwulan P2K3, dengan ditunjukkan laporan Triwulan P2K3 Tahun 2016-2018 kepada Disankertrans Kabupaten Musi Banyuasin.

### **Verifikasi Penutupan Temuan Audit Sebelumnya**

Sudah dilakukan verifikasi dalam menutup temuan ketidaksesuaian hasil penilaian/surveillance 2 audit. Detail hasil verifikasi progress penutupan ketidaksesuaian oleh Team Auditor pada penilaian/surveillance 2 sudah disampaikan dalam laporan, dimana masih ada temuan yang belum dapat ditutup sepenuhnya sehingga menjadi temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan audit ini, yang diuraikan pada Ringkasan Temuan Hasil Audit dibawah ini.

## RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

**Temuan:** Terdapat 10 (sepuluh) temuan ketidaksesuaian NC Minor yang harus dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan yang selanjutnya akan diverifikasi bukti dan efektifitas penutupannya pada saat surveillance audit/audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	1.10	Perusahaan sudah menunjukkan realisasi pelaksanaan training bagi karyawan perusahaan tahun 2018, namun belum menunjukkan tersedia bukti dokumen pelaksanaan training peningkatan kompetensi pekerja kontraktor tahun 2018.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
2	6.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan saat audit, belum dapat ditunjukkan bukti penyusunan dan penyerahan Laporan Pengelolaan LB3 triwulan IV (Oktober – Desember 2018).</li> <li>- Berdasarkan observasi lapangan ke lokasi di sebelah TPS LB3, terdapat limbah bekas karung pupuk (berserta inner plastic) serta polytube bibit yang belum terkelola.</li> <li>- Penimbunan bibit akhir di Nursery belum dilakukan sesuai dengan SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah (tanpa atap dan tergenang air)</li> <li>- Belum terdapat fasilitas alarm tanggap darurat sebagaimana disyaratkan dalam Izin TPS LB3 no: 335 Tahun 2017.</li> <li>- TPS domestic dalam kondisi tercampur (organic dan an-organik) serta tergenang air.</li> </ul>	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
3	8.3	Berdasarkan tinjauan lapangan, terdapat kerusakan saluran drainase untuk air bilasan shower tanggap darurat di gudang chemical/pupuk.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
4	9.5	Belum dapat ditunjukkan tersedia pelaporan pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik tahun 2018 berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.5/2016.	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
5	11.4	Belum dapat ditunjukkan tersedia bukti dilaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan	Usulan Tindakan Koreksi dan

		<p>antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dalam kurun waktu 2016-2018 sebagaimana kesepakatan dalam PKB Pasal 4 (ditunjukkan tersedia notulensi 2 kali pertemuan tanggal 04 November 2017 dan tanggal 09 April 2018).</p> <p>Perusahaan sudah menunjukan Pengesahan Pengurus LKS Bipartit Tahun 2016-2019 oleh Disnaker Kab. Banyuasin No. 560/235/III/Disnakertrans/2016, namun ditemui adanya pengurus yang mutasi/mengundurkan diri, selain itu tersedia hanya 1 kali pertemuan LKS Bipartit (tanggal 10 Mei 2017) dan belum tersedia pelaporan secara berkala 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan (Permenaker No. PER.32/2008).</p> <p>Belum dilakukan pertemuan perundingan pembahasan perpanjangan PKB 2016-2018 yang akan habis tanggal 28 April 2019 antara Manajemen dan Serikat Pekerja, dimana seharusnya sudah dimulai sejak tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana PKB Pasal 85 yang menetapkan pembahasan perpanjangan PKB dimulai dengan waktu tidak kurang 90 hari (3 bulan) sebelum habis masa berlaku PKB.</p> <p>Belum seluruh karyawan yang bekerja untuk perusahaan mendapat sosialisasi PKB dan buku PKB sebagai hak pekerja, mengingat dari pertemuan dengan karyawan ditemui karyawan PKWT belum mendapat sosialisasi dan buku PKB (UU No. 13/2003 dan PKB Pasal 86).</p>	Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
6	12.4	<p>Belum dapat ditunjukkan data kepesertaan BPJS TK dan BPJS KES untuk pekerja kontraktor tahun 2019 dan bukti pembayaran BPJS TK dan BPJS KES untuk karyawan Perusahaan dan pekerja Kontraktor tahun 2019 (Permenaker No. 26/2015).</p> <p>Dari tinjauan lapangan ke fasilitas PT. SHP, nursery dan camp lapangan Kontraktor sudah tersedia kotak P3K namun isi yang tidak lengkap (kemungkinan sudah digunakan), dan perusahaan belum menunjukan prosedur pemantauan kotak P3K dan mekanisme pemenuhan ketersediaan material kotak P3K, serta tersedia buku kontrol dan buku penggunaan material P3K secara efektif (saat ini kotak P3K yang terdata milik perusahaan sebanyak 24 unit).</p>	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
7	12.5	<p>Hal ini merupakan temuan sebelumnya yang belum efektif dapat ditutup, berdasarkan tinjauan lapangan ke camp kontraktor PT. TWL (penanaman), PT. KAL (penanaman), PT. PKJ (penebangan) dan Nursery ditemui keadaan yang belum sesuai, sebagai berikut: <u>PT. TWL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia persediaan air minum dengan jerigen yang disupplay dari Distrik, namun belum memenuhi standar</li> </ul>	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

	<p>kelayakan air minum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tersedia Kamar Mandi</li> <li>- Tidak tersedia WC</li> <li>- Air bersih di supplay dengan torrent/tedmond, digunakan untuk memasak, bukan untuk MCK</li> <li>- Tempat penyimpanan makanan terbuka dan diletakan bergabung dengan tempat tidur pekerja</li> </ul> <p><u>PT. KLA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia persediaan air minum dengan jerigen yang disupplay dari Distrik, namun belum memenuhi standar kelayakan air minum</li> <li>- Tidak tersedia Kamar Mandi</li> <li>- Tersedia WC 1 unit (dibuat dari plastik terbuka) untuk 10 pekerja dengan jarak 30 meter tanpa septik tank yang jauh dari air bersih dan akomodasi pekerja</li> <li>- Air bersih di supplay dengan torrent/tedmond, digunakan untuk memasak, bukan untuk MCK</li> <li>- Tempat penyimpanan makanan terbuka diletakan di dapur di atas alas papan</li> </ul> <p><u>PT. PKJ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia persediaan air minum dengan jerigen yang disupplay dari Distrik, namun belum memenuhi standar kelayakan air minum</li> <li>- Tersedia embung air untuk air bersih MCK pekerja, namun belum pernah dilakukan uji kelayakan</li> </ul> <p><u>Nursery</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia persediaan air minum dengan jerigen yang disupplay dari Distrik, namun belum memenuhi standar kelayakan air minum dan diminum langsung pekerja.</li> <li>- Tersedia KM/WC yang saat ini dalam kondisi baik sebanyak 2 unit untuk sekitar 50 pekerja belum memenuhi ketentuan.</li> </ul> <p><u>Camp Pekerja Nursery</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia persediaan air minum dengan jerigen yang disupplay dari Distrik, namun belum memenuhi standar kelayakan air minum.</li> <li>- Tersedia KM umum sebanyak 8 unit (4 unit untuk Laki-laki dan 4 unit untuk Perempuan) dan WC umum sebanyak 4 unit (3 unit untuk Laki-laki dan 3 unit untuk Perempuan) yang mencukupi untuk sekitar 70 orang namun semua pintu mengalami kerusakan.</li> </ul> <p>Perusahaan belum menunjukkan dilakukan uji kelayakan air minum (Permenkes No. 492/2010) dan air bersih (Permenkes No. 416/1990) yang masih berlaku, yang digunakan oleh Karyawan dan Pekerja Kontraktor, yang dilakukan oleh</p>	
--	--	--

		laboratorium uji yang sudah terakreditasi KAN.	
8	12.6	<p>Hal ini merupakan temuan sebelumnya yang belum efektif dapat ditutup, berdasarkan tinjauan lapangan ke camp kontraktor PT. TWL (penanaman), PT. KAL (penanaman), dan PT. PKJ (penebangan) ditemui keadaan yang belum sesuai, sebagai berikut:</p> <p><u>PT. TWL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tersedia gudang peralatan kerja</li> <li>- Tidak ada drainase sekeliling bangunan akomodasi pekerja</li> <li>- Tidak tersedia jalur evakuasi/muster point dalam keadaan darurat</li> <li>- Belum diterapkan lay out pembangunan camp lapangan sesuai IK Pembangunan Camp No. SHP-IR/IK/1-03 tanggal 04 Juli 2017.</li> </ul> <p><u>PT. KLA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia APAR dalam kondisi baik dengan kartu kontrol bulanan, namun label waktu pengisian ulang April 2018</li> <li>- Tersedia gudang alat kerja untuk hand sprayer, ember pupuk, parang, dll tanpa alas/palet dan drainase sekeliling bangunan.</li> <li>- Tidak tersedia matras untuk alas tidur pekerja</li> <li>- Tidak ada drainase sekeliling bangunan akomodasi pekerja</li> <li>- Tidak tersedia jalur evakuasi/muster point dalam keadaan darurat</li> <li>- Belum diterapkan lay out pembangunan camp lapangan sesuai IK Pembangunan Camp No. SHP-IR/IK/1-03 tanggal 04 Juli 2017.</li> </ul> <p><u>PT. PKJ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangunan akomodasi pekerja penebangan berada di camp induk PT. PKJ, terbuat dari kayu/papan, tinggi 30 cm diatas tanah dengan ukuran 3x5 meter untuk 6 orang yang bercampur dengan penyimpanan barang-barang pekerja (diletakan satu ruangan dengan tempat tidur), selain itu wadah bekas B3 digunakan sebagai tempat menyimpan barang.</li> <li>- Tidak tersedia matras untuk alas tidur pekerja</li> <li>- Tidak tersedia jalur evakuasi/muster point dalam keadaan darurat</li> </ul> <p>Pada tinjauan lapangan ke camp pekerja nursery dijumpai pekerja melakukan penambahan bangunan sendiri untuk dapur atau mencuci (beberapa bangunan konstruksinya tidak layak dan tanpa drainase sehingga dijumpai genangan air), dan perusahaan belum memiliki prosedur/mechanisme yang mengatur tentang penambahan bangunan camp lapangan oleh pekerja sendiri (boleh atau tidak).</p>	<p>Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya</p>

9	12.7	<p>Perusahaan sudah menunjukkan struktur organisasi P2K3 dan legalitas pengesahan organisasi P2K3 PT. SHP oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan No. 17/KEP-P2K3/MUBA/NAKERTRANS/2017 tanggal 05 Juli 2017, namun dalam struktur organisasi P2K3 ada 2 orang pengurus P2K3 yang sudah tidak bekerja di PT. SHP.</p> <p>Perusahaan memiliki SOP Internal Audit No. SHP-TISO/PK/06 Rev#1 Tanggal 04 Juli 2017 yang mengatur tentang internal audit K3L, dan sudah menunjukkan dokumen pelaksanaan internal audit K3L tahun 2017-2018, namun masih belum dilakukan penutupan 2 temuan dalam internal audit K3L bulan Agustus 2017 dan penutupan 3 temuan dalam internal audit K3L bulan September 2018 yang masih terbuka (lewat batas waktu).</p>	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya
10	Persyaratan Khusus 3.2	Hal ini telah menjadi observasi pada audit sebelumnya yang menjadi temuan, dimana belum terdapat bukti pemetaan sebaran spesies eksotis/invasif di kawasan lindung, rencana (phasing) pengendaliannya, serta monev kegiatan tersebut secara rutin sebagaimana tercantum dalam SOP Pengelolaan Spesies Eksotis/Invasif di Areal IUPHHK-HTI (SHP-FC/PK/07 rev.0 4 Juli 2017).	Usulan Tindakan Koreksi dan Tindakan Perbaikan 3 Bulan dan Verifikasi pada Audit selanjutnya

**Rekomendasi Sertifikasi:** Merekomendasi untuk dapat diberikan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor dengan dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan.